

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Mekanisme lelang benda jaminan di BPRS BDW dimulai dari nasabah melakukan *wanprestasi*. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut nasabah mendapatkan SP 1 sampai SP 3 dan dilihat dari RBH pada akad *mudharabah* sedangkan pada akad *murabahah* dilihat dari *coll* 1 sampai *coll* 4 kemudian dilanjutkan dengan pemberian SP 1 hingga 3. Lelang benda jaminan di BPRS BDW ini sudah sangat diberikan kelonggaran dimulai dari bank melakukan informasi melalui *handpone* kemudian melakukan kunjungan langsung untuk melihat kondisi yang dialami oleh nasabah, dan jika nasabah masih mempunyai iktikat baik dalam membayar maka tidak akan dilakukan lelang. Lelang benda jaminan di BPRS BDW ini merupakan alternatif terakhir yang dilakukan oleh bank dikarenakan nasabah tersebut tidak ada niat baik dalam pembayar dan juga sudah tidak ada dana lain maka solusi terakhir yaitu dengan melakukan proses lelang tersebut. Adapun tahapan dari lelang benda jaminan yaitu: Pertama, bank akan mendaftarkan jaminan tersebut ke kantor KPKNL dan seterusnya akan mendapatkan jadwal lelang serta jenis lelang yang digunakan.

2. Lelang benda jaminan di BPRS BDW sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*. Lelang dilakukan karena nasabah sudah ingkar dalam perjanjian yang ditinjau dari fatwa DSN tentang akad *mudharabah*, kemudian pada akad *murabahah* sudah sesuai dengan fatwa DSN di mana nasabah sudah sengaja menunda-nunda pembayaran. Selanjutnya eksekusi dari barang jaminan tersebut langsung diserahkan ke kantor KPKNL yang akan mengatur jalannya proses lelang. Namun jika dilihat pada ketentuan fatwa DSN tentang penjualan *marhun* yang mengatakan “jika ada kelebihan dari lelang akan langsung diberikan ke nasabah”, akan tetapi, dilihat pada praktiknya pada kasus paska lelang, tidak dikembalikan karena nasabah tersebut memiliki dua pembiayaan dengan dua jaminan. Di mana jaminan pertama sudah terjual akan tetapi sisa lelang tersebut tidak dikembalikan oleh bank karena pada jaminan kedua masih dalam proses lelang di kantor KPKNL, pada kasus ini tidak sesuai dengan fatwa DSN karena sisa hasil lelang tersebut masih disimpan oleh bank. Akan tetapi secara praktiknya di BPRS BDW jika ada lebih dari hasil lelang akan langsung diserahkan pada nasabah melalui rekening masing-masing karena sudah mengacu pada Sistem Operasional Perbankan (SOP).

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa masukan, yaitu:

1. Bagi masyarakat
 - a. Masyarakat harus lebih mengetahui tentang bagaimana proses lelang benda jaminan berdasarkan fatwa DSN yang sudah ditetapkan, supaya terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan syariah.
 - b. Masyarakat harus lebih menambah pengetahuannya tentang mekanisme lelang, supaya masyarakat tidak menyalahkan pihak bank jika terjadi pembiayaan bermasalah dan kemudian barang jaminan tersebut akan dilelang karena pihak bank sudah melakukan sesuai dengan fatwa.
2. Bagi pihak lembaga
 - a. BPRS BDW sebagai instansi syariah di mana yang beroperasi dengan prinsip syariah harus lebih melihat nilai-nilai syariah, dan juga kesesuaian akad yang digunakannya.
 - b. BPRS BDW harus lebih melihat bagaimana peraturan yang sudah ditetapkan oleh DSN.
3. Bagi peneliti selanjutnya

Adapun beberapa saran harus diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang lelang benda jaminan berdasarkan fatwa DSN:

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih banyak sumber maupun referensi seperti jurnal-jurnal mengenai lelang benda

jaminan dan teori-teori mengenai lelang benda jaminan untuk memperkuat hasil penelitiannya sehingga dapat lebih lengkap lagi.

- b. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri untuk pengumpulan dokumen-dokumen tentang lelang sehingga dalam melakukan penelitian dapat dilaksanakan dengan baik.
- c. Peneliti selanjutnya juga diharapkan menambah wawancara dengan nara sumber baik dari pihak bank dan kantor lelang, dan juga dari nasabah untuk memperkuat hasil dari penelitiannya.